

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN  
PEGAWAI HONORER RSUD A. DADI TJOKRODIPO  
BANDAR LAMPUNG  
(Studi Pada Polda Lampung)**

**(Skripsi)**

**Oleh  
FEROSADI MR**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2024**

## **ABSTRAK**

### **PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN PEGAWAI HONORER RSUD A. DADI TJOKRODIPO BANDAR LAMPUNG (Studi Pada Polda Lampung)**

**Oleh:**

**Ferosadi MR**

Tindak pidana pembunuhan terhadap pegawai honorer RSUD A. Dadi Tjokrodipo Bandar Lampung dilatarbelakangi persoalan yang sepele yaitu pelaku ini ada rasa sakit hati, pelaku merasa kecewa, merasa tersinggung dan merasa diremehkan (motif dendam), namun diakhiri dengan kejadian pembunuhan terhadap korban. Permasalahan penelitian adalah bagaimana penegakan hukum terhadap tindak pidana pembunuhan pegawai honorer RSUD A. Dadi Tjokrodipo Bandar Lampung dan apa yang menjadi dasar pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap terduga pelaku pembunuhan pegawai honorer RSUD A. Dadi Tjokrodipo Bandar Lampung

Metode penelitian menggunakan pendekatan yuridis empiris, data yang digunakan adalah data sekunder dan data primer. Studi yang dilakukan dengan studi kepustakaan dan studi lapangan. Adapun narasumber pada penelitian ini terdiri dari Ditreskrim Polda Lampung, Dosen Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung dan Akademisi. Analisis data yang digunakan adalah kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Penegakan hukum terhadap tindak pidana pembunuhan pegawai honorer RSUD A. Dadi Tjokrodipo Bandar Lampung berdasarkan Pasal 340 KUHP pelaku diduga melakukan pembunuhan berencana dengan unsur-unsur yaitu: Subjek hukum dimana pelaku pembunuhan berencana adalah manusia, Kesengajaan dimana pelaku memiliki kehendak dan keinsyafan untuk menimbulkan akibat tertentu yang telah diatur dalam perundang-undangan, Rencana terlebih dahulu dimana terdapat waktu jeda antara perencanaan dengan tindakan yang memungkinkan adanya perencanaan secara sistematis terlebih dahulu sebelum dilakukan tindakan dan merampas nyawa orang lain dimana tindakan pelaku mengakibatkan kematian orang lain. (2) Dasar pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap terduga pelaku pembunuhan pegawai honorer RSUD A. Dadi Tjokrodipo Bandar Lampung berdasarkan pertimbangan yuridis, sosiologis dan filosofis. Berdasarkan Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman yurisprudensi berdasarkan alat bukti yang digunakan sesuai dengan perbuatan yang dilakukan dan alat bukti tersebut sesuai dengan Pasal 184 KUHP tentang pembunuhan berencana.

*Ferosadi MR*

Berdasarkan simpulan di atas, maka dapat diberikan saran kepada aparat penegak hukum khususnya hakim dalam hal mengadili pelaku tindak pidana pembunuhan harus memperhatikan kepentingan masyarakat dan kepentingan keluarga korban agar dengan dijatuhkannya hukuman maka akan memberikan manfaat hukum bagi semua pihak. Untuk menghindari penafsiran yang keliru dari masyarakat, maka dalam menjatuhkan pidana kepada terdakwa kasus pembunuhan hendaknya dilakukan secara adil sesuai dengan tingkat kesalahan yang telah diperbuat oleh terdakwa. Dalam menjatuhkan hukuman kepada para terdakwa kasus carok, hendaknya Majelis Hakim mengacu kepada perundang-undangan yang berlaku sesuai dengan permasalahan yang terjadi demi tegaknya supremasi hukum dalam memberikan rasa keadilan kepada masyarakat.

**Kata Kunci: Penegakan Hukum, Tindak Pidana Pembunuhan, Pegawai**

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN  
PEGAWAI HONORER RSUD A. DADI TJOKRODIPO  
BANDAR LAMPUNG  
(Studi Pada Polda Lampung)**

**Oleh  
FEROSADI MR**

**Skripsi**

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar  
Sarjana Hukum**

**Pada**

**Bagian Hukum Pidana  
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2024**

Judul Skripsi : **PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK  
PIDANA PEMBUNYAN PEGAWAI HONORER  
RSUD A. DADI TJOKRODIPO BANDAR  
LAMPUNG (Studi Pada Polda Lampung)**

Nama Mahasiswa : **Ferosadi MR**

No. Pokok Mahasiswa: **1812011211**


Bagian : **Hukum Pidana**

Fakultas : **Hukum**

**MENYETUJUI**  
Komisi Pembimbing

  
**Diah Gastiniati M., S.H., M.Hum.**  
NIP. 196208171987032003

  
**Muhammad Farid, S.H., M.H.**  
NIP. 198408052014041001

  
**Tri Andrisman, S.H., M.H.**  
NIP. 196112311989031023

Ketua Bagian Hukum Pidana,



MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua : **Diah Gustiniati M, S.H., M.Hum.**


Sekretaris/Anggota : **Muhammad Farid, S.H., M.H.**

Penguji Utama : **Dr. Erna Dewi, S.H., M.H.**

2. Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung

**Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S.**  
NIP. 19641218 198803 1 002

Tanggal Lulus Ujian Skripsi: **19 Januari 2024**



## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ferosadi MR  
Nomor Pokok Mahasiswa : 1812011211  
Bagian : Hukum Pidana  
Fakultas : Hukum/Ilmu Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul: “Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana pembunuhan Pegawai Honorer RSUD A. Dadi Tjokrodipo Bandar Lampung (Studi Pada Polda Lampung)” adalah hasil karya sendiri. Semua hasil tulisan yang tertuang dalam Skripsi ini telah mengikuti kaidah penulisan karya ilmiah Universitas Lampung. Apabila kemudian hari terbukti bahwa Skripsi ini merupakan hasil salinan atau dibuat oleh orang lain, kecuali disebutkan di dalam catatan kaki dan daftar pustaka. Maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan akademik yang berlaku

Bandar Lampung, Januari 2024  
Penulis



**Ferosadi MR**  
NPM. 1812011211



## **RIWAYAT HIDUP**



Penulis dilahirkan di Bandar Lampung pada tanggal 22 Juni 1999, anak ke empat dari empat bersaudara, dari pasangan Bapak Mawardi dan Ibunda Rosna Dewi. Penulis menyelesaikan Sekolah Dasar (SD) di SD Dwi warna Panjang Bandar Lampung pada Tahun Pelajaran 2005 s/d 2011, menyelesaikan Sekolah Menengah Pertama (SMP) di SMPN 30 Bandar Lampung pada Tahun Pelajaran 2011 s/d 2014 dan menyelesaikan Sekolah Menengah Atas (SMA) di SMAN 17 Bandar Lampung pada Tahun Pelajaran 2014 s/d 2017 Penulis terdaftar sebagai Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung pada tahun 2018.



## **MOTTO**

“Saya bukan apa-apa, Tapi saya harus menjadi segalanya”  
(Karl Marx)

“Ilmu itu bagaikan binatang buruan, Sedangkan pena adalah pengikat nya, Maka ikatlah buruan mu dengan pena yang kuat”  
(Imam Syafii)

“Yakin kan dengan Iman, Usahakan Dengan Ilmu, Sampaikan dengan Amal Beriman, Berilmu, Beramal” “YAKUSA” “Yakin Usaha Sampai”  
(Himpunan Mahasiswa Islam)

## PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

Puji syukur kepada Allah SWT atas segala rahmat dan hidayah-Nya yang telah memberikan kekuatan, kesehatan, rezeki, serta kesabaran dan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah menjadi sumber inspirasi dalam segala tindakan dan langkah hidupku, sehingga penulis dapat belajar dan bekerja keras untuk menyelesaikan skripsi ini. Dengan segala kerendahan hati, saya persembahkan skripsi ini kepada:

Bapak dan Ibu sebagai tanda bakti, hormat, dan rasa terima kasih yang tak terhingga kupersembahkan karya tulisan kecil ini sebagai bentuk penghargaan atas jasa yang telah diberikan dan semangat tiada henti bagi Penulis dalam menyelesaikan skripsi ini dan untuk Almamaterku tercinta yang telah memberikan pembelajaran berharga untuk kedepannya...Almamaterku tercinta.. Universitas Lampung.

## SANWACANA

*Alhamdulillahirabbil'alamin*, Puji syukur yang tiada terkira penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, karena berkat rahmat dan hidayah-Nya Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana pembunuhan Pegawai Honorer RSUD A. Dadi Tjokrodipo Bandar Lampung (Studi Pada Polda Lampung)”. Shalawat serta salam selalu tercurahkan kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW, *Allahummasholli 'alasyaidina Muhammad, wa'alaalaihisyaidina Muhammad*, sebagaimana telah membawa dan menyampaikan rahmat serta hidayah kepada seluruh umat manusia.

Skripsi ini merupakan salah satu syarat guna menyelesaikan studi dan memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Ilmu Hukum Universitas Lampung. Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari berbagai hambatan dan kekurangan dalam penyajian penulisan, materi, dan kutipan, namun dengan adanya dukungan, bantuan, dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis mengucapkan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Ibu Diah Gustiniati M, S.H., M.Hum. selaku Pembimbing I atas kesabaran dan kesediaan bapak untuk meluangkan waktunya untuk memberikan masukan serta pemikirannya dan nasihat dalam mengarahkan penulisan skripsi ini.



2. Bapak Muhammad Farid, S.H., M.H. selaku Pembimbing II atas kesabaran dan kesediaan bapak untuk meluangkan waktunya untuk memberikan masukan serta pemikirannya dan nasihat dalam mengarahkan penulisan skripsi ini.
3. Alm Bapak Prof Dr. H Sanusi Husin, SH, MH. selaku Pembahas I yang telah memberikan kritik, saran, dan masukan yang sangat membangun terhadap skripsi ini. Bapak tetap meluangkan waktu walaupun dengan adanya banyak kesibukan untuk tetap memberikan kritik, saran dan masukan dalam pelaksanaan saya melaksanakan penyusunan skripsi ini.
4. Ibu Aisyah Muda Cemerlang, S.H., M.H. selaku Pembahas II saya yang telah memberikan kritik,saran, dan masukan yang sangat membangun terhadap skripsi ini dan telah meluangkan waktunya dengan adanya kesibukan untuk tetap memberikan kritik,saran dan masukan hingga saya menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung dan selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah membantu penulis menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Lampung.
6. Bapak Tri Andrisman, S.H., M.Hum. selaku Ketua Bagian Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah membantu penulis dan memberikan masukan maupun kritik untuk mengarahkan skripsi penulis agar menjadi lebih baik.
7. Bapak Dr. A. Irzal Fardiansyah, S.H., M.H. selaku Sekretaris Bagian Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah membantu penulis dan

memberikan masukan maupun kritik untuk mengarahkan skripsi penulis agar menjadi lebih baik.

8. Dr Erna Dewi, S.H., M.H .selaku Pembahas I Pengganti dari Alm Bapak Prof Dr. H Sanusi Husin, SH, MH. Yg telah bersedia menggantikan dan meluangkan waktunya dengan adanya kesibukan untuk tetap memberikan kritik,saran dan masukan hingga saya menyelesaikan skripsi ini.
9. Seluruh dosen Fakultas Hukum Universitas Lampung yang penuh kesabaran dan keikhlasan dalam memberikan ilmu yang sangat bermanfaat bagi penulis dan kawan-kawan, serta memberikan bantuan kepada penulis selama menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas Lampung.
10. Seluruh staff Fakultas Ilmu Hukum khususnya bagian Hukum Pidana terimakasih atas arahan dan bantuannya selama ini.
11. Kepada Bapak Mawardi dan Mama Rosna Dewi tercinta yang telah memberikan semangat disaat rasa lelah itu ada dan serta selalu memberikan doa, waktu dan kasih sayang serta cinta yang tiada henti kepadaku. Kepada papa yang telah menjadi mentor serta pembimbing dalam hal tanggung jawab dan penuntun untuk membentuk diri, terimakasih telah sabar dan rela mengayom anakmu agar tetap merasa tumbuh. Kepada mama yang telah memberi rasa kasih sayang yang tidak bisa digantikan dengan hal apapun di dunia dan juga terimakasih ma telah menanamkan dan mengajarkan rasa ikhlas dan syukur, serta ketegaran hati guna bekal anakmu agar tidak mudah menyerah dalam menjalani kehidupan kelak. Terimakasih Ya Allah karena engkau telah memberikan kedua orang tua yang sangat hebat yang telah sekuat tenaga berkorban dan selalu mendukung dan senantiasa mendoakan apa yang selalu

diinginkan oleh anaknya. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan kesehatan dan limpahan rahmat bagi papa dan mama tercinta. Aamiin

12. Kepada Kakakku Maya, Intan dan Edwar yang selalu mendukung dan memberikan hiburan kepadaku dibalik rasa penat dan segala hambatan dalam menyelesaikan penulisan srikpsi ini. Semoga Allah selalu memberikan kesehatan dan berkah dalam hidup kalian, Aamiin.

13. Dinda Fujiarti orang spesial yang tidak akan pernah tergantikan dalam hidupku. Terimakasih untuk selalu ada dan bersedia meluangkan waktunya untuk menemani, memberi semangat, dukungan, bantuan serta perhatiannya selama penulisan skripsi ini. Semoga kita dapat meraih cita-cita kita masing-masing. Kita memang tidak sempurna, tapi aku harap ketidak sempurnaan itu selalu mengiringi dan melengkapi kita. Saya harap kedepannya kita akan terus menjalin hubungan sampai kapanpun itu seperti halnya sekarang kita berjuang untuk menggapai impian dan cita-cita kita masing-masing. Niscaya semua perbuatan baik dan tulus kita akan dihadiahkan hal yang setimpal oleh Allah SWT. Aku sayang kamu.

Seluruh pihak lain yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu-persatu. Semoga Allah SWT membalas seluruh ketulusan dan kebaikan yang telah diberikan kepada penulis, dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi para pembaca kedepannya.

Bandar Lampung, Januari 2024

**Penulis**



## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>I. PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Permasalahan dan Ruang Lingkup.....	4
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	5
D. Kerangka Teoritis dan Konseptual.....	6
E. Sistematika Penulisan.....	11
<b>II. TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Penegakan Hukum .....	13
B. Dasar Pertimbangan Hakim .....	22
C. Pengertian Tindak Pidana .....	26
D. Tindak Pidana Pembunuhan.....	30
<b>III. METODE PENELITIAN</b>	
A. Pendekatan Masalah.....	40
B. Sumber dan Jenis data.....	40
C. Penentuan Narasumber.....	42
D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data .....	42
E. Analisis Data .....	43
<b>IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b>	
A. Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Pegawai Honorer RSUD A. Dadi Tjokrodipo Bandar Lampung .....	44
B. Dasar Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Pidana Terhadap Pelaku Pembunuhan Pegawai Honorer RSUD A. Dadi Tjokrodipo Bandar Lampung.....	55

**V. PENUTUP**

A. Kesimpulan ..... 74

B. Saran..... 75

**DAFTAR PUSTAKA**

## I. PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Tindak pidana pembunuhan adalah berupa penyerangan terhadap nyawa orang lain. Untuk menghilangkannya nyawa orang lain tersebut, maka seorang harus melakukan sesuatu atau suatu rangkaian tindakan yang berakibatkan dengan meninggalkan orang lain. Secara umum tindak pidana pembunuhan dapat diartikan sebagai tindakan atau tingkah laku manusia yang mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain.

Pembunuhan adalah suatu tindakan untuk menghilangkan nyawa seseorang dengan cara yang melanggar hukum, maupun yang tidak melawan hukum. Pembunuhan merupakan delik, penggolongan delik pembunuhan masuk kepada delik material, yaitu suatu perbuatan pidana yang dilarang, artinya akibat yang ditimbulkan dari perbuatan itu. Pembunuhan dapat terjadi dimana saja, kapan saja, dan oleh siapa saja. Pembunuhan biasanya dilatarbelakangi oleh bermacam-macam motif, misalnya politik, kecemburuan, dendam, membela diri, dan sebagainya.<sup>1</sup>

Perbuatan pembunuhan diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Ketentuan-ketentuan pidana tentang kejahatan yang ditujukan terhadap nyawa orang lain diatur dalam buku ke II Bab XIX, yang terdiri dari 13 pasal, yakni

---

<sup>1</sup> Mokhammad Najih dan Soimin, *Pengantar Hukum Indonesia*, Setara Press, Malang, 2016, hlm. 57.



Pasal 338 sampai Pasal 350. Kejahatan terhadap nyawa orang lain terbagi atas beberapa jenis, yaitu pembunuhan biasa (Pasal 338 KUHP), pembunuhan dengan pemberatan (Pasal 339 KUHP), pembunuhan berencana yang diatur Pasal 340 KUHP.

Salah satu contoh tindak pidana yang baru-baru ini terjadi di Kota Bandar Lampung adalah kasus pembunuhan Suhadi (50), pekerja honorer Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Dadi Tjokrodipo Bandar Lampung, berhasil diungkap pihak kepolisian Polda Lampung hanya dalam waktu 38 hari. Seorang tersangka atas nama AS bin MS (30) dengan alamat di Jalan Moch. Roem Gang Melati Kelurahan Sumur Putri, Kecamatan Teluk Betung Selatan, Bandar Lampung berhasil diamankan oleh polisi. Kabid Humas Polda Lampung Kombes Zahwani Pandra Arsyad menjelaskan bahwa pengungkapan kasus pembunuhan Suhadi memakan waktu 38 hari. Kronologis pembunuhan pada Senin, 22 Maret 2021 sekira pukul 06.30 WIB di RSUD Dadi Tjokrodipo Bandar Lampung, korban Suhadi ditemukan oleh pegawai kebersihan RSUD Dadi Tjokrodipo Bandar Lampung terbungkus plastik warna coklat dan mengalami luka robek pada bagian leher, diduga korban tindak pidana pembunuhan. Penyelidikan kemudian dilakukan tim Reserse Mobile (Resmob) Subdit III Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrim) Polda Lampung, dan menemukan keberadaan pelaku yang bersembunyi di Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur. Pada Jumat, 30 Maret 2021, pukul 14.00 WIB dengan dibantu oleh Tim Resmob Polresta Sidoarjo, Polda Jawa Timur, dilakukan upaya paksa terhadap pelaku.<sup>2</sup>

Tindak pidana pembunuhan terhadap pegawai honorer RSUD A. Dadi Tjokrodipo Bandar Lampung dilatarbelakangi persoalan yang sepele yaitu pelaku ini ada rasa sakit hati, pelaku merasa kecewa, merasa tersinggung dan merasa diremehkan (motif dendam), namun diakhiri dengan kejadian pembunuhan terhadap korban. Selain itu hasil penyelidikan awal yang dilakukan polisi, ada mengarah ke cemburu karena antara korban dan pelaku ada semacam hubungan khusus. Pelaku memiliki riwayat pernah bekerja di RS Dadi Tjokrodipo, jadi sudah paham tempat gunting

---

<sup>2</sup> Suhendar, <https://seputarlampung.pikiran-rakyat.com/kabar-lampung/pr-971864192/hanya-38-hari-kasus-pembunuhan-pegawai-honorer-rsud-dadi-tjokrodipo-bandarlampung-diungkap-polda-lampung>, diakses Tanggal 17 November 2021, Pukul 20.45 WIB.

juga penyimpanan plastik laundry dan plastik sampah yang dipakai untuk membungkus dan mengikat mayat korban.

Pembunuhan sebagaimana contoh di atas, merupakan pembunuhan yang memenuhi unsur Pasal 339 KUHP yang isinya adalah: pembunuhan yang diikuti, disertai atau didahului oleh suatu perbuatan pidana, yang dilakukan dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pelaksanaannya, atau untuk melepaskan diri sendiri maupun peserta lainnya dari pidana dalam hal tertangkap tangan ataupun untuk memastikan penguasaan barang yang diperolehnya secara melawan hukum, diancam dengan pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun. Jaksa Penuntut Umum menuntut tersangka dengan Pasal 338 Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP) dengan ancaman pidana lima belas tahun penjara, namun dalam pelaksanaan tuntutan JPU dan putusan Hakim kemungkinan berbeda dengan ketetapan yang ada pada Pasal 338 Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP). Putusan untuk terdakwa dalam kasus pembunuhan terhadap pegawai honorer RSUD A. Dadi Tjokrodipo Bandar Lampung yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim, yaitu hukuman penjara selama 10 tahun, itu lebih ringan dari tuntutan Jaksa yang menuntut 12 tahun penjara. Oleh karena itu ada perbedaan pemahaman antara Jaksa dan Hakim mengenai penerapan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan tersebut.<sup>3</sup>

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: “Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan

---

<sup>3</sup> <https://kirka.co/pembunuh-pegawai-rsud-tjokrodipo-dipenjara-10-tahun/2/>

Pegawai Honorer RSUD A. Dadi Tjokrodipo Bandar Lampung (Studi Pada Polda Lampung)”

## **B. Permasalahan dan Ruang Lingkup Penelitian**

### **1. Permasalahan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka yang menjadi permasalahan sebagai berikut:

- a. Bagaimana penegakan hukum terhadap tindak pidana pembunuhan pegawai honorer RSUD A. Dadi Tjokrodipo Bandar Lampung?
- b. Apa yang menjadi dasar pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap terduga pelaku pembunuhan pegawai honorer RSUD A. Dadi Tjokrodipo Bandar Lampung?

### **2. Ruang Lingkup Penelitian**

Agar tidak terjadi kerancuan dalam pembahasan sehingga memungkinkan penyimpangan dari judul, maka peneliti membatasi ruang lingkup dalam penelitian ini terbatas pada hukum pidana, khususnya yang membahas tentang penegakan hukum terhadap tindak pidana pembunuhan pegawai honorer RSUD A. Dadi Tjokrodipo Bandar Lampung dan dasar pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap terduga pelaku pembunuhan pegawai honorer RSUD A. Dadi Tjokrodipo Bandar Lampung. Penelitian dilakukan pada tahun 2022.

### **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

#### **1. Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian dalam skripsi ini, pada garis besarnya adalah untuk menjawab permasalahan, yaitu:

- a. Untuk mengetahui penegakan hukum terhadap tindak pidana pembunuhan pegawai honorer RSUD A. Dadi Tjokrodipo Bandar Lampung.
- b. Untuk mengetahui dasar pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap terduga pelaku pembunuhan pegawai honorer RSUD A. Dadi Tjokrodipo Bandar Lampung

#### **2. Kegunaan Penelitian**

Kegunaan yang diharapkan dari penelitian adalah sebagai berikut:

##### **a. Kegunaan Teoritis**

Secara teoritis ini dapat memberikan wawasan keilmuan di bidang Hukum dalam rangka pengembangan hukum pidana khususnya tentang penegakan hukum terhadap tindak pidana pembunuhan pegawai honorer RSUD A. Dadi Tjokrodipo Bandar Lampung.

##### **b. Kegunaan Praktis**

Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan masukan kepada para praktisi hukum yang bertugas menangani perkara pidana dan bagi pihak-pihak yang berkepentingan lainnya yang ingin mengetahui lebih dalam mengenai pokok permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini.

## **D. Kerangka Teoritis dan Konseptual**

### 1. Kerangka Teoritis

Kerangka teoritis adalah konsep-konsep yang merupakan abstrak dari hasil pemikiran atau kerangka acuan yang pada dasarnya bertujuan untuk mengadakan identifikasi terhadap dimensi-dimensi sosial yang dianggap relevan oleh peneliti. Kerangka teoritis merupakan tujuan akhir dari ilmu pengetahuan. Hal tersebut dimaklumi, karena batasan dan sifat hakikat suatu teori yakni seperangkat konsep, batasan, dan proporsi yang menyajikan suatu pandangan sistematis tentang fenomena dengan merinci hubungan-hubungan antara variabel, dengan tujuan menjelaskan dan memprediksi gejala itu.

Berdasarkan definisi tersebut maka kerangka teoritis yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

#### a. Teori Penegakan Hukum Pidana

Pengertian penegakan hukum dapat juga diartikan penyelenggaraan hukum oleh petugas penegak hukum dan oleh setiap orang yang mempunyai kepentingan sesuai dengan kewenangannya masing-masing menurut aturan hukum yang berlaku. Penegakan hukum pidana merupakan satu kesatuan proses diawali dengan penyidikan, penangkapan, penahanan, peradilan terdakwa dan diakhiri dengan pemasyarakatan terpidana.<sup>4</sup>

Menurut Soerjono Soekanto, penegakan hukum adalah kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir. Untuk menciptakan, memelihara

---

<sup>4</sup> Harun M Husen, *Kejahatan dan Penegakan Hukum di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, 2016, hlm. 58.

dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Penegakan hukum pidana adalah penerapan hukum pidana secara konkrit oleh aparat penegak hukum. Penegakan hukum pidana merupakan pelaksanaan dari peraturan-peraturan pidana.<sup>5</sup>

Adapun tahapan penegakan hukum adalah sebagai berikut:

- 1) Tahap Formulasi  
Tahap formulasi merupakan tahap penegakan hukum pidana *in abstracto* oleh badan pembuatan Undang-Undang. Tahap ini sering disebut juga tahap kebijakan legislatif.
- 2) Tahap Aplikasi  
Tahap Aplikasi adalah tahap penegakan hukum pidana (tahap penerapan hukum pidana) oleh aparat-aparat penegak hukum dari mulai kepolisian sampai ke pengadilan.
- 3) Tahap Eksekusi  
Tahap Eksekusi yaitu tahap penegakan (pelaksanaan) hukum pidana secara konkrit oleh aparat pelaksana pidana.<sup>6</sup>

#### b. Teori Dasar Pertimbangan Hakim

Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana bersyarat perlu didasarkan kepada teori dan hasil penelitian yang saling berkaitan sehingga didapatkan hasil penelitian yang maksimal dan seimbang dalam tataran teori dan praktek. Salah satu usaha untuk mencapai kepastian hukum dengan penegakan hukum secara tegas adalah melalui kekuasaan kehakiman, di mana hakim merupakan aparat penegak hukum yang melalui putusannya dapat menjadi tolok ukur tercapainya suatu kepastian hukum.

Sudarto menyatakan bahwa putusan hakim merupakan putusan akhir dari suatu perkara yang sedang diperiksa dan diadili oleh seorang Hakim. Seorang Hakim

---

<sup>5</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, UI Press, Jakarta, 2017, hlm. 35.

<sup>6</sup> Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2017, hlm. 109

harus mempertimbangkan aspek-aspek lainnya selain dari pertimbangan yuridis yaitu pertimbangan sosiologis dan filosofis.

a. Pertimbangan Yuridis

Pertimbangan yang bersifat yuridis adalah pertimbangan hakim berdasarkan putusannya pada ketentuan peraturan perundang-undangan secara formil. Hakim secara yuridis, tidak boleh menjatuhkan pidana tersebut kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, sehingga hakim memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwa yang bersalah melakukannya (Pasal 183 KUHP).

b. Pertimbangan Filosofis

Pertimbangan filosofis maksudnya hakim mempertimbangkan bahwa pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa merupakan upaya untuk memperbaiki perilaku terdakwa melalui proses pemidanaan. Hal ini bermakna bahwa filosofi pemidanaan adalah pembinaan terhadap pelaku kejahatan sehingga setelah terpidana keluar dari lembaga permasyarakatan, akan dapat memperbaiki dirinya dan tidak melakukan kejahatan lagi.

c. Pertimbangan Sosiologis

Pertimbangan sosiologis maksudnya hakim dalam menjatuhkan pidana didasarkan pada latar belakang sosial terdakwa dan memperhatikan bahwa pidana yang dijatuhkan mempunyai manfaat bagi masyarakat.<sup>7</sup>

Pada pemeriksaan perkara hakim harus memperhatikan terkait pembuktian, karena hasil dari pembuktian tersebut nantinya akan digunakan sebagai bahan pertimbangan untuk memutus perkara. Pembuktian adalah tahap yang sangat penting dalam pemeriksaan di persidangan. Tujuan pembuktian adalah untuk memperoleh kepastian bahwa suatu peristiwa/fakta yang diajukan itu benar-benar terjadi, guna mendapatkan putusan hakim yang benar dan adil. Hakim tidak akan bisa menjatuhkan suatu putusan sebelum nyata baginya bahwa peristiwa/fakta tersebut benar-benar terjadi, yakni dibuktikan kebenarannya, sehingga nampak adanya hubungan hukum antara para pihak.<sup>8</sup>

---

<sup>7</sup> Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 2006, hlm. 67.

<sup>8</sup> Mukti Aro, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2019, hlm. 140.



Pertimbangan mengenai hal-hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa ini diatur dalam Pasal 197 huruf d dan 197 huruf f KUHAP Dalam Pasal 197 huruf d berbunyi “Pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan disidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa”. Sedangkan Pasal 197 huruf f berbunyi “Pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pemidanaan atau tindakan dan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum dari putusan, disertai keadaan yang memberatkan dan meringankan terdakwa”. Sebagai penegak hukum, hakim mempunyai tugas dibidang yudisial, yaitu menerima, memeriksa, memutuskan dan menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya. Para pencari keadilan tentu sangat mendambakan perkara-perkara yang diajukan kepengadilan dapat diputus oleh hakim yang profesional dan memiliki integritas moral yang tinggi, sehingga dapat melahirkan keputusan-keputusan yang sesuai dengan aturan perundang-undangan.<sup>9</sup>

## 2. Konseptual

- a. Penegakan hukum pidana merupakan satu kesatuan proses diawali dengan penyidikan, penangkapan, penahanan, peradilan terdakwa dan diakhiri dengan pemasyarakatan terpidana.<sup>10</sup>
- b. Tindak pidana adalah suatu perbuatan atau rangkaian perbuatan manusia yang bertentangan dengan undang-undang atau peraturan lainnya, terhadap perbuatan ana diadakan penghukuman.<sup>11</sup>

---

<sup>9</sup> Sutiyoso Bambang, *Metode Penemuan Hukum*, UII Pres, Yogyakarta, 2016, hlm. 5.

<sup>10</sup> Harun M Husen, *Op. Cit*, hlm. 58.

<sup>11</sup> Barda Nawawi Arief. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*. PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2017, hlm 23

- c. Pembunuhan secara terminologi berarti perkara membunuh, atau perbuatan membunuh. Pasal 338 yang berbunyi: Barang siapa dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain, dipidana karena pembunuhan, dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun.<sup>12</sup>
- d. Pegawai honorer adalah Seseorang yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian atau pejabat lain dalam pemerintahan untuk melaksanakan tugas tertentu pada instansi pemerintahan atau yang penghasilannya menjadi beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.<sup>13</sup>
- e. RSUD adalah lembaga pelayanan kesehatan umum daerah yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan dan gawat darurat yang pelayanannya disediakan oleh dokter, perawat dan tenaga ahli kesehatan lainnya.<sup>14</sup>
- f. Bandar Lampung adalah ibukota dari Provinsi Lampung. Dalam sejarahnya, sebelum menjadi Kota Bandar Lampung, dahulunya merupakan gabungan dari dua kota kembar Tanjung Karang dan Kota Teluk Betung. Kedua kota kembar tersebut sebelumnya adalah bagian dari Kabupaten Lampung Selatan. Namun demikian setelah dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1948 yang kemudian memisahkan kedua kota tersebut dari Kabupaten Lampung Selatan,

---

<sup>12</sup> Leden Marpaung, *Tindak Pidana Terhadap Nyawa dan Tubuh (Pemberantas Dan Prevensinya)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2018, hlm. 5.

<sup>13</sup> M. Busrizalti, *Hukum Pemda Otonomi Daerah dan Implikasinya*, Total Media, Yogyakarta, 2019, hlm. 71.

<sup>14</sup> Tresno Adji, *Penerapan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit dalam Pelayanan Rumah Sakit*, Jurnal Penelitian Kesehatan Masyarakat USU, Medan, 2016, hlm. 65.

dan mulai diperkenalkan dengan istilah penyebutan Kota Tanjung Karang-Teluk Betung.<sup>15</sup>

## **E. Sistematika Penulisan**

Untuk memudahkan di dalam pemahaman proposal ini dibuat sistematika penulisan sebagai berikut:

### **I. PENDAHULUAN.**

Bab ini yang di dalamnya membahas tentang Latar Belakang Masalah, Permasalahan dan Ruang Lingkup Penelitian, Tujuan dan Kegunaan Penelitian, Kerangka Pemikiran dan Sistematika Penulisan.

### **II. TINJAUAN PUSTAKA**

Bab ini menguraikan tentang teori-teori yang dapat dijadikan sebagai dasar atau teori dalam menjawab masalah yang terdiri dari pengertian tindak pidana dan jenis-jenis tindak pidana, faktor penyebab tindak pidana, penegakan hukum dan tindak pidana pembunuhan.

### **III. METODE PENELITIAN**

Bab ini berisi tentang Pendekatan masalah, sumber data, penentuan narasumber, prosedur pengumpulan dan pengolahan data, serta analisis data.

### **IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

---

<sup>15</sup> <https://lampung.bpk.go.id/kota-bandar-lampung/>, diakses 1 November 2023, Pukul 11.00 WIB,

Bab ini memuat pembahasan berdasarkan hasil penelitian dari pokok permasalahan tentang: faktor penyebab tindak pidana pembunuhan terhadap pegawai honorer RSUD A. Dadi Tjokrodipo Bandar Lampung dan penegakan hukum terhadap tindak pidana pembunuhan pegawai honorer RSUD A. Dadi Tjokrodipo Bandar Lampung.

## **V. PENUTUP**

Bab ini berisikan kesimpulan yang merupakan hasil pembahasan pada bab-bab sebelumnya yang merupakan jawaban permasalahan berdasarkan hasil penelitian dan saran demi perbaikan di masa mendatang.

## II. TINJAUAN PUSTAKA

### A. Penegakan Hukum

Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Apa yang diartikan orang selama ini sebagai penegakan hukum (*law enforcement*) sepertinya hanya tertuju pada tindakan refresif dari aparat penegak hukum dalam melakukan reaksi tegas terhadap penindakan pelaku kriminal.<sup>16</sup>

Penegakan hukum adalah suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide tentang keadilan-keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan. Penegakan hukum pidana adalah suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide tentang keadilan dalam hukum pidana dalam kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan hukum dalam kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan hukum dalam setiap hubungan hukum.

Pemaknaan penegakan hukum secara demikian itu sangatlah sempit, oleh karena kewenangan penegakan hukum hanya seakan menjadi tanggungjawab aparat hukum semata. Sebenarnya penegakan hukum dalam konteks yang luas berada pada ranah tindakan, perbuatan atau perilaku nyata atau faktual yang bersesuaian dengan kaidah atau norma yang mengikat. Namun demikian, dalam upaya menjaga dan

---

<sup>16</sup> Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2017, hlm. 21.

memulihkan ketertiban dalam kehidupan sosial maka pemerintahlah *actor security*.<sup>17</sup>

Penegakan hukum diartikan sebagai kegiatan menyerasikan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah/pandangan-pandangan menilai yang mantap mengejewantah dari sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan perdamaian pergaulan hidup. Ditinjau dari sudut subjeknya, penegakan hukum itu dapat dilakukan oleh subjek yang luas dan dapat pula diartikan sebagai upaya penegakan hukum oleh subjek dalam arti yang terbatas atau sempit. Dalam arti luas, proses penegakan hukum itu melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum. Siapa saja yang menjalankan aturan normatif atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma aturan hukum yang berlaku, berarti dia menjalankan atau menegakkan aturan hukum. Dalam arti sempit, dari segi subjeknya itu, penegakan hukum itu hanya diartikan sebagai upaya aparat penegakan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagaimana seharusnya. Dalam memastikan tegaknya hukum itu, apabila diperlukan, aparat penegak hukum itu diperkenankan untuk menggunakan daya paksa.<sup>18</sup>

Penegakan hukum pidana adalah penerapan hukum pidana secara konkrit oleh aparat penegak hukum. Dengan kata lain, penegakan hukum pidana merupakan pelaksanaan dari peraturan-peraturan pidana. Dengan demikian, penegakan hukum

---

<sup>17</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2017, hlm. 21.

<sup>18</sup> Barda Nawawi Arief, *Op.Cit.*, hlm. 46

merupakan suatu sistem yang menyangkut penyerasian antara nilai dengan kaidah serta perilaku nyata manusia. Kaidah-kaidah tersebut kemudian menjadi pedoman atau patokan bagi perilaku atau tindakan yang dianggap pantas atau seharusnya. Perilaku atau sikap tindak itu bertujuan untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian.<sup>19</sup>

Menurut Moeljatno menguraikan berdasarkan dari pengertian istilah hukum pidana yang mengatakan bahwa penegakan hukum adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku disuatu Negara yang mengadakan unsurunsur dan aturan-aturan, yaitu:

- a. Menentukan perbuatan-perbuatan yang tidak boleh dilakukan dengan disertai ancaman atau sanksi berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.
- b. Menentukan dan dalam hal apa kepada mereka yang melanggar laranganlarangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan.
- c. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila orang yang disangkakan telah melanggar larangan tersebut.<sup>20</sup>

Pengertian penegakan hukum itu dapat pula ditinjau dari sudut objeknya, yaitu dari segi hukumnya. Dalam hal ini, pengertiannya juga mencakup makna yang luas dan sempit. Dalam arti luas, penegakan hukum itu mencakup pula nilai-nilai keadilan yang terkandung di dalamnya bunyi aturan formal maupun nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat. Tetapi, dalam arti sempit, penegakan hukum itu hanya menyangkut penegakan peraturan yang formal dan tertulis saja. Karena itu, penerjemahan perkataan *law enforcement* ke dalam bahasa Indonesia dalam

---

<sup>19</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, UI Press, Jakarta, 2017, hlm. 35.

<sup>20</sup> Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Putra Harsa, Surabaya, 2017, hlm. 23



menggunakan perkataan penegakan hukum dalam arti luas dan dapat pula digunakan istilah penegakan peraturan dalam arti sempit.<sup>21</sup>

Tugas utama penegakan hukum adalah untuk mewujudkan keadilan, karenanya dengan penegakan hukum itulah hukum menjadi kenyataan. Tanpa penegakan hukum, maka hukum tak ubahnya hanya merupakan rumusan tekstual yang tidak bernyali, yang disebut dengan hukum yang mati. Konsep penegakan hukum yang bersifat total, menuntut agar semua nilai yang ada dibalik norma hukum turut ditegakkan tanpa kecuali. Konsep yang bersifat *full* menghendaki perlunya pembatasan dari konsep total dengan suatu hukum formil dalam rangka perlindungan kepentingan individual. Konsep penegakan hukum aktual muncul setelah diyakini adanya diskresi dalam penegakan hukum karena keterbatasan-keterbatasan yang ada dan kurangnya peran serta masyarakat.

Menurut Andi Hamzah, istilah penegakan hukum sering disalah artikan seakanakan hanya bergerak di bidang hukum pidana atau di bidang represif. Istilah penegakan hukum disini meliputi baik yang represif maupun yang preventif. Jadi kurang lebih maknanya sama dengan istilah Belanda *rechtshandhaving*. Berbeda dengan istilah *law enforcement*, yang sekarang diberi makna represif, sedangkan yang preventif berupa pemberian informasi persuasive, dan petunjuk disebut *law compliance*, yang berarti pemenuhan dan penataan hukum. Oleh karena itu lebih tepat jika dipakai istilah penanganan hukum atau pengendalian hukum.<sup>22</sup>

---

<sup>21</sup> Agus Rahardjo, *Cybercrime Pemahaman dan Upaya Pencegahan Kejahatan Berteknologi*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2018, hlm. 76.

<sup>22</sup> Andi Hamzah, *Asas-asas Penting dalam Hukum Acara Pidana*, Tiara Pustaka, 2018, hlm. 2.

Menurut Satjipto Rahardjo, penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep menjadi kenyataan. Sedangkan menurut Soerjono Soekanto, secara konsepsional, maka inti dari arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang dijabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan sikap akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.<sup>23</sup>

Penegakan hukum pidana terdiri dari dua tahap inti yaitu:

a. Penegakan Hukum Pidana *In abstracto*

Penegakan hukum pidana *in abstracto* merupakan tahap pembuatan/ perumusan (Tahap Formulasi) sudah berakhir saat diundangkannya suatu peraturan perundang-undangan. Tahap legislasi/ formulasi dilanjutkan ke tahap aplikasi dan tahap eksekusi. Dalam ketentuan perundang-undangan itu harus diketahui tiga masalah pokok hukum pidana yang berupa, yaitu: Tindak pidana (*strafbaar feit/criminal act/actus reus*), Kesalahan (*schuld/guilt/mens rea*) dan pidana (*straf/punishment/poena*)

Penegakan hukum pidana (PHP) merupakan bagian (subsistem) dari keseluruhan sistem/kebijakan penegakan hukum nasional, yang pada dasarnya juga merupakan bagian dari sistem/kebijakan pembangunan nasional. Kebijakan hukum pidana (*penal policy*), baik dalam arti PHP *in abstracto* dan *in concreto*, merupakan bagian dari keseluruhan kebijakan sistem (penegakan) hukum nasional dan merupakan bagian dari upaya menunjang kebijakan pembangunan nasional (*national development policy*). Sistem penegakan

---

<sup>23</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali, Jakarta, 2017, hlm. 24.

hukum pidana (SPHP) yang integral perlu dilihat secara *in abstracto* (law making and law reform) karena PHP *in abstracto* (pembuatan/perubahan undang-undang, *law making/ law reform*) merupakan tahap pembuatan/perumusan (formulasi) undang-undang oleh badan legislative (dapat disebut tahap legislasi).

Menurut Barda Nawawi Arief, penegakan hukum *in abstracto* dilakukan melalui (proses legislasi/formulasi/pembuatan peraturan perundang-undangan) dilakukan melalui legislasi/formulasi/pembuatan peraturan perundang-undangan. Proses legislasi/formulasi ini merupakan awal yang sangat strategis dari proses penegakan hukum *in concreto*. SPHP yang ada pada saat ini belum integral secara *in abstracto* (*law making and law reform*) pada tahap proses pembuatan produk perundang-undangan. Karena belum adanya keterjalinan erat atau satu kesatuan sari subsistem (komponen) sistem norma/subtansi hukum pidana yang integral meliputi hukum pidana materiel, hukum pidana formal, dan hukum pelaksanaan pidana yang seharusnya *integrated legal system* atau *integrated legal substance*.

b. Penegakan Hukum Pidana *In concreto*

Penegakan hukum pidana *in concreto* terdiri dari:

- 1) Tahap penerapan/aplikasi (penyidikan)
- 2) Tahap pelaksanaan undang-undang oleh aparat penegak hukum, yang dapat disebut tahap yudisial dan tahap eksekusi.

Penegakan hukum pidana *in concreto*, pada hakikatnya merupakan proses penjatuhan pidana atau proses pemidanaan. Proses pemidanaan itu sendiri

merupakan proses penegakan hukum pidana dalam rangka menegakkan kebenaran dan keadilan. Kedua tahap itu merupakan aspek-aspek atau titik krusial dari penanganan dan penindakan suatu perkara pidana karena penegakan hukum pidana akan diwarnai sebagai berikut:

- 1) Masalah permainan kotor (perbuatan uang suap dan perbuatan tercela lainnya).
- 2) Masalah optimalisasi pendekatan keilmuan (*scientific culture /approach*) dalam penegakan hukum.

Penegakan hukum pidana pada tahap *in concreto* (tahap aplikasi) juga masih dipengaruhi oleh kebiasaan/budaya permainan kotor dan jalan pintas yang dilakukan oleh oknum aparat penegak hukum yang korup dan kolusif dengan pelaku tindak pidana. Barda Nawawi Arief menyatakan bahwa istilah permainan kotor lebih mengena dari pada mafia peradilan, karena hanya memberi kesan pada bentukbentuk perbuatan tercela yang terjadi selama proses pengadilan, padahal tidak sedikit keluhan masyarakat yang menjadi objek pemerasan dan perbuatan tercela/ permainan kotor lainnya sebelum proses perkaranya dilimpahkan ke pengadilan.

Penegakan hukum itu kurang lebih merupakan upaya yang dilakukan untuk menjadikan hukum, baik dalam arti formil yang sempit maupun arti materiil yang luas, sebagai pedoman perilaku dalam setiap perbuatan hukum, baik oleh para subyek hukum yang bersangkutan maupun oleh aparaturnegakan hukum yang resmi diberi tugas dan kewenangan oleh Undang-undang untuk menjamin

berfungsinya norma-norma hukum yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Masalah penegakan hukum merupakan masalah yang rumit dikarenakan oleh sejumlah faktor yang mempengaruhi seperti : Isi peraturan perundang-undangan; Kelompok kepentingan dalam masyarakat; Budaya hukum; serta Moralitas para penegak hukum yang terlibat dalam proses peradilan. Oleh karena itu penegakan hukum akan bertukar aksi dengan lingkungannya, yang bisa disebut sebagai pertukaran aksi dengan unsur manusia, sosial budaya, politik dan lain sebagainya. Untuk itu dalam menegakkan hukum ada tiga hal yang harus diperhatikan, yaitu kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan. Berdasarkan hal tersebut diatas, dapat dikatakan bahwa fungsi penegakan hukum adalah untuk mengaktualisasikan aturan-aturan hukum agar sesuai dengan yang dicita-citakan oleh hukum itu sendiri, yakni mewujudkan sikap atau tingkah laku manusia sesuai dengan bingkai (*frame work*) yang telah ditetapkan oleh suatu undang-undang atau hukum

Untuk menegakkan hukum pidana harus melalui beberapa tahap yang dilihat sebagai suatu usaha atau proses rasional yang sengaja direncanakan untuk mencapai suatu tujuan tertentu yang merupakan suatu jalinan mata rantai aktifitas yang tidak termasuk bersumber dari nilai-nilai dan bermuara pada pidana dan ppidanaan. Tahap-tahap tersebut adalah :

- (1) Tahap formulasi adalah tahap penegakan hukum pidana *in abstracto* oleh badan pembuat undang-undang yang melakukan kegiatan memilih nilai nilai yang sesuai dengan keadaan dan situasi masa kini dan yang akan

datang, kemudian merumuskannya dalam bentuk peraturan perundang-undangan yang paling baik dalam arti memenuhi syarat keadilan dan daya guna. Tahap ini disebut dengan tahap kebijakan legislatif.

- (2) Tahap aplikasi adalah tahap penegakan hukum pidana (tahap penegakan hukum pidana) oleh aparat penegak hukum, mulai dari kepolisian sampai kepengadilan atau pemeriksaan dihadapan persidangan. Dengan demikian aparat penegak hukum bertugas menegakkan serta menerapkan peraturan perundang-undangan yang telah dibuat oleh pembuat undang-undang, dalam melaksanakan tugas ini aparat penegak hukum harus berpegang teguh pada nilai-nilai keadilan dan daya guna. Tahap ini disebut tahap yudikatif.
- (3) Tahap eksekusi adalah tahap penegakan hukum (pelaksanaan hukum) secara konkret oleh aparat-aparat pelaksana pidana pada tahap ini aparat penegak hukum pelaksana pidana bertugas menegakkan peraturan perundang-undangan yang telah dibuat oleh badan pembentuk undang-undang melalui penerapann pidana yang ditetapkan oleh pengadilan. Dengan demikian proses pelaksanaan pemidanaan yang telah ditetapkan dalam putusan pengadilan. Aparat-aparat pidana itu dalam melaksanakan tugasnya harus berpedoman pada peraturan perundang-undangan pidana yang telah dibuat oleh pembuat undang-undang dan nilai guna dan keadilan.

## **B. Dasar Pertimbangan Hakim**

Menurut Pasal 1 Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Hakim adalah pejabat Peradilan Negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili. Kemudian kata “mengadili” sebagai rangkaian tindakan hakim untuk menerima, memeriksa, dan memutus perkara berdasarkan asas bebas, jujur, dan tidak memihak dalam sidang suatu perkara dan menjunjung tinggi 3 (tiga) asas peradilan yaitu sederhana, cepat dan biaya ringan.<sup>24</sup>

Fungsi hakim adalah memberikan putusan terhadap perkara yang diajukan, dimana dalam perkara pidana, hal itu tidak terlepas dari sistem pembuktian negatif, yang pada prinsipnya menentukan bahwa suatu hak atau peristiwa atau kesalahan dianggap telah terbukti, di samping adanya alat-alat bukti menurut undang-undang juga ditentukan keyakinan hakim yang dilandasi dengan integritas moral yang baik.<sup>25</sup>

Seorang hakim dalam hal menjatuhkan pidana kepada terdakwa tidak boleh menjatuhkan pidana tersebut kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, sehingga hakim memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwalah yang bersalah melakukannya (Pasal 183 KUHAP). Alat bukti sah yang dimaksud adalah:

- a) Keterangan Saksi
- b) Keterangan Ahli
- c) Surat

---

<sup>24</sup> Maya Shafira, Deni Achmad, Fristia Berdian Tamza dan Muhammad Humam Ghifary, *Hukum Pemasayrakatan dan Penitensier*, Pusaka Media, Bandar Lampung, 2022, hlm. 11.

<sup>25</sup> Ahmad Rifai. *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif*. Sinar Grafika. Jakarta. 2018. hlm. 103



- d) Petunjuk
- e) Keterangan Terdakwa atau hal yang secara umum sudah diketahui sehingga tidak perlu dibuktikan (Pasal 184 KUHAP).<sup>26</sup>

Putusan hakim adalah putusan yang diucapkan oleh hakim karena jabatannya dalam persidangan perkara pidana yang terbuka untuk umum setelah melakukan proses dan prosedural hukum acara pidana pada umumnya berisikan amar pemidanaan atau bebas atau pelepasan dari segala tuntutan hukum dibuat dalam bentuk tertulis dengan tujuan penyelesaian perkaranya.<sup>27</sup>

Ada 3 pilihan kemungkinan keputusan yang akan dikeluarkan oleh hakim, yaitu:

- a. Pemidanaan atau penjatuhan pidana (*veroordeling*)
- b. Putusan bebas (*vrijspraak*)
- c. Putusan lepas dari segala tuntutan hukum (*onslag van alle rechtsvervolging*).<sup>28</sup>

Putusan Hakim yang berkualitas adalah putusan yang didasarkan dengan pertimbangan hukum sesuai fakta yang terungkap di persidangan, sesuai undang-undang dan keyakinan hakim tanpa terpengaruh dari berbagai intervensi eksternal dan internal sehingga dapat dipertanggung jawabkan secara profesional kepada publik (*the truth and justice*).

Hakim dalam menjatuhkan putusan mempertimbangkan hal-hal berikut :

- a) Faktor yuridis, yaitu undang-undang dan teori-teori yang berkaitan dengan kasus atau perkara.

---

<sup>26</sup> Satjipto Rahardjo. *Bunga Rampai Permasalahan Dalam Sistem Peradilan Pidana*. Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum. Jakarta. 2018. hlm. 11

<sup>27</sup> Andi Hamzah. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika. 2018. Hlm 284

<sup>28</sup> *Ibid.* hlm 284

- b) Faktor non yuridis, yaitu melihat dari lingkungan dan berdasarkan hati nurani dari hakim itu sendiri.

Selanjutnya dalam memutus putusan, ada beberapa teori yang digunakan oleh hakim. Menurut Mackenzie, ada beberapa teori atau pendekatan yang dapat dipergunakan oleh hakim dalam mempertimbangkan penjatuhan putusan dalam suatu perkara. Dalam memutus suatu perkara pidana, seorang hakim harus memutus dengan seadil-adilnya dan harus sesuai dengan aturan yang berlaku. Menurut Van Apeldoorn, hakim haruslah:

- 1) Menyesuaikan undang-undang dengan faktor-faktor konkrit, kejadian-kejadian konkrit dalam masyarakat
- 2) Menambah Undang-Undang apabila perlu.<sup>29</sup>

Kebebasan hakim mutlak dibutuhkan terutama untuk menjamin keobjektifan hakim dalam mengambil keputusan. Menurut Soedarto, hakim memberikan keputusannya mengenai hal-hal sebagai berikut:

- 1) Keputusan mengenai peristiwanya, yaitu apakah terdakwa telah melakukan perbuatan yang dituduhkan kepadanya.
- 2) Keputusan mengenai hukumnya, yaitu apakah perbuatan yang dilakukan terdakwa itu merupakan suatu tindak pidana dan apakah terdakwa bersalah dan dapat dipidana.
- 3) Keputusan mengenai pidananya, apabila terdakwa dapat dipidana.<sup>30</sup>

Fungsi utama dari seorang hakim adalah memberikan putusan terhadap perkara yang diajukan kepadanya, dimana dalam perkara pidana hal itu tidak terlepas dari sistem pembuktian negatif (*negative wetterlijke*), yang pada prinsipnya menentukan

---

<sup>29</sup> E. Utrecht dan Moch Saleh Djindang. *Pengantar Dalam Hukum Indonesia*. Sinar Harapan. Jakarta. 2016, hlm 204

<sup>30</sup> Soedarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 2017, hlm. 58.

bahwa suatu hak atau peristiwa atau kesalahan dianggap telah terbukti, disamping adanya alat-alat bukti menurut undang-undang juga ditentukan keyakinan hakim yang dilandasi dengan integritas moral yang baik.

Proses atau tahapan penjatuhan putusan oleh hakim, dalam perkara pidana, menurut Moeljatno dalam Ahmad Rifai, dilakukan dalam beberapa tahap, yaitu:

- 1) Tahap Menganalisis Perbuatan Pidana  
Pada saat hakim menganalisis, apakah terdakwa melakukan perbuatan pidana atau tidak, yang dipandang primer adalah segi masyarakat, yaitu perbuatan tersebut sebagai dalam rumusan suatu aturan pidana
- 2) Tahap Menganalisis Tanggungjawab Pidana  
Jika seorang terdakwa dinyatakan terbukti melakukan perbuatan pidana melanggar suatu pasal tertentu, hakim menganalisis apakah terdakwa dapat dinyatakan bertanggung jawab atas perbuatan pidana yang dilakukannya.
- 3) Tahap Penentuan Pidanaan  
Hakim akan menjatuhkan pidana bila unsur-unsur telah terpenuhi dengan melihat pasal Undang-Undang yang dilanggar oleh Pelaku. Dengan dijatuhkannya pidana, Pelaku sudah jelas sebagai Terdakwa.<sup>31</sup>

Pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan (*ex aequo et bono*) dan mengandung kepastian hukum, di samping itu juga mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim ini harus disikapi dengan teliti, baik, dan cermat. Apabila pertimbangan hakim tidak teliti, baik, dan cermat, maka putusan hakim yang berasal dari pertimbangan hakim tersebut akan dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi/Mahkamah Agung.

Hakim dalam pemeriksaan suatu perkara juga memerlukan adanya pembuktian, dimana hasil dari pembuktian itu kan digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam memutus perkara. Pembuktian merupakan tahap yang paling penting dalam

---

<sup>31</sup> Ahmad Rifai. *Penemuan hukum*. Sinar Grafika. Jakarta. 2018. hlm 96

pemeriksaan di persidangan. Pembuktian bertujuan untuk memperoleh kepastian bahwa suatu peristiwa/fakta yang diajukan itu benar-benar terjadi, guna mendapatkan putusan hakim yang benar dan adil. Hakim tidak dapat menjatuhkan suatu putusan sebelum nyata baginya bahwa peristiwa/fakta tersebut benar-benar terjadi, yakni dibuktikan kebenarannya, sehingga nampak adanya hubungan hukum antara para pihak.<sup>32</sup>

### **C. Pengertian Tindak Pidana**

Pidana memiliki pengertian perbuatan yang dilakukan setiap orang/subjek hukum yang berupa kesalahan dan bersifat melanggar hukum ataupun tidak sesuai dengan Perundang-undangan. Istilah pidana merupakan istilah teknis-yuridis yang berasal dari terjemahan *delict* atau *strafbaarfeit*. Di samping itu dalam bahasa Indonesia, istilah tersebut diterjemahkan dengan berbagai istilah, seperti peristiwa pidana, perbuatan pidana, pelanggaran pidana, perbuatan yang dapat dihukum dan perbuatan yang boleh dihukum.

Istilah tindak pidana dalam KUHP, dikenal dengan istilah *strafbaarfeit* dan dalam kepustakaan tentang hukum pidana sering mempergunakan istilah delik, sedangkan pembuat undang-undang merumuskan suatu undang-undang mempergunakan istilah peristiwa pidana atau perbuatan pidana atau tindak pidana. Perbuatan pidana adalah : perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi siapa yang melanggar larangan tersebut. Dapat juga dikatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana. Asal saja dari pada itu diingat

---

<sup>32</sup> Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2017, hlm. 140,

bahwa larangan itu ditujukan kepada perbuatan (yaitu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang) sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu.<sup>33</sup>

Tindak pidana merupakan suatu istilah yang mengandung suatu pengertian dasar dalam ilmu hukum, sebagai istilah yang dibentuk dengan kesadaran dalam memberikan ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana. Tindak pidana mempunyai pengertian yang abstrak dari peristiwa-peristiwa yang kongkrit dalam lapangan hukum pidana, sehingga tindak pidana haruslah diberikan arti yang bersifat ilmiah dan ditentukan dengan jelas untuk dapat memisahkan dengan istilah yang dipakai sehari-hari dalam kehidupan masyarakat.

Hukum Pidana Belanda menggunakan istilah *strafbaarfeit*. Hukum Pidana negara Anglo Saxon memakai istilah *offense* atau *criminal act* untuk maksud yang sama. Oleh karena KUHP Indonesia bersumber pada WvS Belanda, maka istilah aslinya pun sama yaitu *strafbaarfeit*. Istilah *Strafbaarfeit* terdiri dari tiga unsur yakni *straf*, *baar*, dan *feit*. *Straf* berarti hukuman (pidana), *baar* berarti dapat (boleh), serta *feit* yang berarti peristiwa (perbuatan). Tindak Pidana berarti suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenai hukuman pidana.<sup>34</sup>

Tindak pidana merupakan pengertian dasar dalam hukum pidana. Tindak pidana merupakan suatu pengertian yuridis, lain halnya dengan istilah perbuatan jahat atau kejahatan. Secara yuridis formal, tindak kejahatan merupakan bentuk tingkah laku yang melanggar undang-undang pidana. Oleh sebab itu setiap perbuatan yang

---

<sup>33</sup> Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2017, hlm. 72,

<sup>34</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2019, hlm. 59.

dilarang oleh undang-undang harus dihindari dan barang siapa melanggarnya maka akan dikenakan pidana. Jadi larangan-larangan dan kewajibankewajiban tertentu yang harus ditaati oleh setiap warga Negara wajib dicantumkan dalam undang-undang maupun peraturan-peraturan pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah. Tindak pidana merupakan istilah yang mengandung suatu pengertian dasar dalam ilmu hukum, sebagai istilah yang dibentuk dengan kesadaran dalam memberikan ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana, tindak pidana mempunyai pengertian yang abstrak dari peristiwa-peristiwa yang kongkrit dalam lapangan hukum pidana, sehingga tindak pidana haruslah diberikan arti yang bersifat ilmiah dan ditentukan dengan jelas untuk dapat memisahkan dengan istilah yang dipakai sehari-hari dalam kehidupan masyarakat.<sup>35</sup>

Saleh menyatakan bahwa istilah yang paling baik dan tepat untuk dipergunakan adalah antara dua istilah yaitu “tindak pidana” atau “perbuatan pidana”.<sup>36</sup> Sedangkan Moeljatno lebih cenderung menggunakan istilah “perbuatan pidana” yang selanjutnya mendefinisikan perbuatan pidana sebagai “perbuatan yang oleh aturan hukum pidana dilarang dan diancam dengan pidana barang siapa yang melanggar larangan tersebut”.<sup>37</sup> Berdasarkan pengertian tersebut, beliau memisahkan antara perbuatan dengan orang yang melakukan. Pompe merumuskan bahwa suatu *strafbaarfeit* itu sebenarnya tidak lain daripada suatu tindakan yang menurut sesuatu rumusan undang-undang telah dinyatakan sebagai tindakan yang dapat dihukum.<sup>38</sup>

---

<sup>35</sup> Masruchin Rubai, *Asas-Asas Hukum Pidana*, UM Press dan FH UB, Malang, 2016, hlm. 21.

<sup>36</sup> Wantjik Saleh. *Tindak Pidana Korupsi*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2017, hlm. 9

<sup>37</sup> Moeljatno. *Asas-asas Hukum Pidana*, PT. Bina Aksara, Jakarta, 2017, hlm. 1.

<sup>38</sup> PAF Lamintang. *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, 2016, hlm. 174

Tindak pidana adalah perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang oleh peraturan Perundang-undangan dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, untuk dinyatakan sebagai tindak pidana, selain perbuatan tersebut dilarang dan diancam pidana oleh peraturan Perundang-undangan, harus juga bersifat melawan hukum atau bertentangan dengan kesadaran hukum masyarakat. Setiap tindak pidana selalu dipandang bersifat melawan hukum, kecuali ada alasan pembenar.<sup>39</sup>

Tindak pidana umum adalah tindak pidana kejahatan dan pelanggaran yang diatur di dalam KUHP yang penyidikannya dilakukan oleh Polri dengan menggunakan ketentuan yang terdapat dalam KUHP. Tindak pidana khusus adalah tindak pidana di luar KUHP seperti Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Tindak Pidana Ekonomi, Undang Undang Bea Cukai, Undang-Undang Terorisme dan sebagainya yang penyidikannya dilakukan oleh Polri, Kejaksaan, dan Pejabat Penyidik lain sesuai dengan ketentuan-ketentuan khusus hukum acara pidana bersangkutan. Sementara itu, tindak pidana tertentu adalah tindak pidana di luar KUHP yang tidak termasuk dalam tindak pidana khusus, seperti Undang-Undang Hak Cipta, Undang Keimigrasian, Peraturan Daerah, dan sebagainya. Menurut Roscoe Pound dalam Lili Rasjidi menyatakan bahwa konstelasi negara modern, hukum dapat difungsikan sebagai sarana rekayasa sosial (*law as a tool of social engineering*).<sup>40</sup>

---

<sup>39</sup> Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, PT. Citra Aditya Bhakti, Bandung, 2016, hlm. 152-153.

<sup>40</sup> Roscoe Pound, *Filsafat Hukum*, Bharatara. Lili Rasjidi, Jakarta 1992, *Dasar-Dasar Filsafat Hukum*, Alumni, Bandung, 2018. hlm. 43.

## **D. Tindak Pidana Pembunuhan**

### **1. Pengertian Pembunuhan**

Pembunuhan sendiri berasal dari kata bunuh yang berarti mematikan, menghilangkan nyawa. Membunuh artinya membuat supaya mati. Pembunuh artinya orang atau alat yang membunuh dan pembunuhan berarti perkara membunuh, perbuatan atau hal membunuh. Suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai pembunuhan adalah perbuatan oleh siapa saja yang dengan sengaja merampas nyawa orang lain.<sup>41</sup>

Pembunuhan secara bahasa diartikan sebagai perkara membunuh atau perbuatan membunuh, sementara itu membunuh adalah mematikan yakni menghilangkan nyawa. Dalam istilah KUHP pembunuhan adalah kesengajaan menghilangkan nyawa orang lain. Kejahatan pembunuhan dianggap sebagai delik material bila delik tersebut selesai dilakukan oleh pelakunya dengan timbulnya akibat yang dilarang atau yang tidak dikehendaki oleh Undang-undang.

Berdasarkan pengertian tersebut pembunuhan merupakan tindak pidana yang terdiri dari beberapa jenis, dan didalam KUHP pembunuhan terdapat beberapa pasal yang mengatur mengenai pembunuhan. Didalam KUHP yang berlaku di Indonesia pada buku II bab XIX diatur mengenai tindak pidana pembunuhan, yang ditetapkan oleh pembentuk Undang-undang mulai dari Pasal 338 KUHP sampai dengan Pasal 350 KUHP.<sup>42</sup>

---

<sup>41</sup> Adam Chazawi, *Kejahatan Terhadap Nyawa*, Sinar Grafika, Jakarta, 2017, hlm. 55.

<sup>42</sup> Bambang Waluyo, *Pengantar Ilmu Hukum Pidana*, Bulan Bintang, Jakarta, 2018, hlm. 145.



## 2. Unsur-Unsur Kejahatan Pembunuhan

Pembunuhan diatur dalam Pasal 338 KUHP, yang berbunyi sebagai berikut: “Barang siapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun”. Setelah melihat rumusan pasal di atas dapat melihat unsur-unsur pembunuhan yang terdapat di dalamnya, sebagai berikut:

### 1) Unsur subyektif dengan sengaja

Dengan sengaja artinya bahwa perbuatan itu harus disengaja dan kesengajaan itu harus timbul seketika itu juga, karena sengaja (*opzet/dolus*) yang dimaksud dalam Pasal 338 KUHP adalah perbuatan sengaja yang telah terbentuk tanpa direncanakan terlebih dahulu, sedangkan yang dimaksud sengaja dalam Pasal 340 KUHP adalah suatu perbuatan yang disengaja untuk menghilangkan nyawa orang lain yang terbentuk dengan direncanakan terlebih dahulu. Secara umum Zainal menjelaskan bahwa secara umum sarjana hukum telah menerima tiga bentuk sengaja, yakni: sengaja sebagai niat, sengaja insaf akan kepastian, dan sengaja insaf akan kemungkinan. Pelaku yang bersangkutan pada waktu melakukan perbuatan itu untuk menimbulkan suatu akibat, yang dilarang oleh undang-undang telah menyadari kemungkinan akan timbul suatu akibat, yang dilarang oleh undang-undang telah menyadari kemungkinan akan timbul suatu akibat lain dari pada akibat yang memang ia kehendaki<sup>43</sup>

### 2) Unsur Obyektif perbuatan menghilangkan nyawa

Unsur pembunuhan yaitu menghilangkan, unsur ini juga diliputi oleh kesengajaan artinya pelaku harus menghendaki dengan sengaja, dilakukannya

---

<sup>43</sup> Zainal Abidin dan Farid HA, *Hukum Pidana I*, Sinar Grafika, Jakarta, 2018. hlm. 262.

tindakan menghilangkan tersebut, dan ia pun harus mengetahui, bahwa tindakannya itu bertujuan menghilangkan nyawa orang lain. Dalam perbuatan menghilangkan nyawa orang lain terdapat 3 syarat yang harus dipenuhi, yaitu: adanya wujud perbuatan, adanya suatu kematian orang lain dan adanya hubungan sebab akibat (*casual verband*) antara perbuatan dan akibat kematian orang lain.<sup>44</sup>

### 3. Bentuk-bentuk Kejahatan Pembunuhan

Bentuk kesalahan kejahatan menghilangkan nyawa orang lain ini dapat berupa sengaja (*dolus*) dan tidak sengaja (*alpa*). Kesengajaan adalah suatu perbuatan yang dapat terjadi dengan direncanakan terlebih dahulu atau tidak direncanakan. Tetapi yang penting dari suatu peristiwa itu adalah adanya niat yang diwujudkan melalui perbuatan yang dilakukan sampai selesai.

Berdasarkan unsur kesalahan, kejahatan pembunuhan dapat dibedakan menjadi:

#### a. Pembunuhan biasa

Pada KUHP tindak pidana yang diatur dalam Pasal 338 KUHP merupakan tindak pidana dalam bentuk pokok, yaitu delik yang telah dirumuskan secara lengkap dengan semua unsur-unsurnya. Pasal 338 KUHP menyatakan : “Barangsiapa sengaja merampas nyawa orang lain, diancam, karena pembunuhan, dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun”. Sedangkan pada Pasal 340 KUHP menyatakan : “Barang siapa sengaja dan dengan rencana lebih dahulu merampas nyawa orang lain diancam, karena pembunuhan dengan rencana (*moord*), dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau

---

<sup>44</sup> Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2017, hlm. 57.

selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun”. Pada pembunuhan biasa ini, Pasal 338 KUHP menyatakan bahwa pemberian sanksi atau hukuman pidananya adalah pidana penjara paling lama lima belas tahun. Di sini disebutkan paling lama jadi tidak menutup kemungkinan hakim akan memberikan sanksi pidana kurang dari lima belas tahun penjara.

Unsur-unsur pembunuhan biasa adalah sebagai berikut :

1) Unsur subyektif : Perbuatan dengan sengaja.

Dengan sengaja artinya bahwa perbuatan itu harus disengaja dan kesengajaan itu harus timbul seketika itu juga, karena sengaja yang dimaksud dalam Pasal 338 adalah perbuatan sengaja yang telah terbentuk tanpa direncanakan terlebih dahulu, sedangkan dalam Pasal 340 adalah suatu perbuatan yang disengaja untuk menghilangkan nyawa orang lain yang terbentuk dengan direncanakan terlebih dahulu.

2) Unsur obyektif perbuatan menghilangkan, nyawa, dan orang lain.

Unsur obyektif yang pertama dari kejahatan pembunuhan, yaitu menghilangkan, unsur ini juga diliputi oleh kesengajaan artinya pelaku harus menghendaki, dengan sengaja, dilakukannya tindakan menghilangkan tersebut, dan ia pun harus mengetahui, bahwa tindakannya itu bertujuan untuk menghilangkan nyawa orang lain.

Berdasarkan pernyataan di atas, maka undang-undang pidana tidak mengenal ketentuan yang menyatakan bahwa seorang pembunuh akan dikenai sanksi yang lebih berat karena telah membunuh dengan sengaja orang yang mempunyai kedudukan tertentu atau mempunyai hubungan khusus dengan pelaku.

Berkenaan dengan unsur nyawa orang lain juga, melenyapkan nyawa sendiri tidak termasuk perbuatan yang dapat dihukum, karena orang yang bunuh diri dianggap orang yang sakit ingatan dan ia tidak dapat dipertanggungjawabkan.

d. Pembunuhan dengan pemberatan

Hal ini diatur dalam Pasal 339 KUHP, yang berbunyi : “Pembunuhan yang diikuti, disertai, atau didahului oleh kejahatan dan yang dilakukan dengan maksud untuk memudahkan perbuatan itu, jika tertangkap tangan, untuk melepaskan diri sendiri atau pesertanya daripada hukuman, atau supaya barang yang didaparkannya dengan melawan hukum tetap ada dalam tangannya, dihukum dengan hukuman penjara seumur hidup atau penjara sementara selama-lamanya dua puluh tahun”. Perbedaan dengan pembunuhan Pasal 338 KUHP adalah: “diikuti, disertai, atau didahului oleh kejahatan.” Kata diikuti dimaksudkan diikuti kejahatan lain. Pembunuhan itu dimaksudkan untuk mempersiapkan dilakukannya kejahatan lain.

e. Pembunuhan berencana

Tindak pidana ini diatur dalam Pasal 340 KUHP, unsur-unsur pembunuhan berencana adalah unsur subyektif yaitu dilakukan dengan sengaja dan direncanakan terlebih dahulu, sedangkan unsur obyektif yaitu menghilangkan nyawa orang lain. Jika unsur-unsur telah terpenuhi, dan seorang pelaku sadar dan sengaja akan timbulnya suatu akibat tetapi ia tidak membatalkan niatnya, maka ia dapat dikenai Pasal 340 KUHP.

- f. Pembunuhan yang dilakukan atas permintaan si korban sendiri.

Jenis kejahatan ini mempunyai unsur khusus, atas permintaan yang tegas dan sungguh-sungguh/nyata. Tidak cukup hanya dengan persetujuan belaka, karena hal itu tidak memenuhi perumusan Pasal 344 KUHP. Pembunuhan tidak sengaja Tindak pidana yang di lakukan dengan tidak sengaja merupakan bentuk kejahatan yang akibatnya tidak dikehendaki oleh pelaku. Kejahatan ini diatur dalam Pasal 359 KUHP. Terhadap kejahatan yang melanggar Pasal 359 KUHP ini ada dua macam hukuman yang dapat dijatuhkan terhadap pelakunya yaitu berupa pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana kurungan paling lama satu tahun.

Ketidaksengajaan (alpa) adalah suatu perbuatan tertentu terhadap seseorang yang berakibat matinya seseorang. Bentuk dari kealpaan ini dapat berupa perbuatan pasif maupun aktif. Dalam perilaku sosial, tindak kejahatan merupakan perilaku menyimpang, yaitu tingkah laku yang melanggar atau menyimpang dari aturan-aturan pengertian normatif atau dari harapan-harapan lingkungan sosial yang bersangkutan dan salah satu cara untuk mengendalikan adalah dengan sanksi pidana. Hakikat dari sanksi pidana adalah pembalasan, sedangkan tujuan sanksi pidana adalah penjeraan baik ditujukan pada pelanggar hukum itu sendiri maupun pada mereka yang mempunyai potensi menjadi penjahat. Selain itu juga bertujuan melindungi masyarakat dari segala bentuk kejahatan dan pendidikan atau perbaikan bagi para penjahat.

Adapun sanksi kejahatan pembunuhan sesuai dengan KUHP Bab XIX Buku II adalah sebagai berikut :

- a. Pembunuhan biasa, diancam dengan hukuman penjara selama-lamanya lima belas tahun.
- b. Pembunuhan dengan pemberatan, diancam dengan hukuman penjara seumur hidup atau penjara sementara selama-lamanya dua puluh tahun.
- c. Pembunuhan berencana, diancam dengan hukuman mati atau penjara seumur hidup atau penjara sementara selama-lamanya dua puluh tahun.
- d. Pembunuhan bayi oleh ibunya, diancam dengan hukuman penjara selamalamanya tujuh tahun.
- e. Pembunuhan bayi oleh ibunya secara berencana, diancam dengan hukuman penjara selama-lamanya sembilan tahun.
- f. Pembunuhan atas permintaan sendiri, bagi orang yang membunuh diancam dengan hukuman penjara selama-lamanya dua belas tahun.
- g. Penganjuran agar bunuh diri, jika benar-benar orangnya membunuh diri pelaku penganjuran diancam dengan hukuman penjara selama-lamanya empat tahun.

#### 4. Jenis-Jenis Kejahatan Pembunuhan

Tindak pidana terhadap "nyawa" dalam KUHP dimuat dalam Buku II Bab XIX dengan judul "Kejahatan Terhadap Nyawa Orang" yang terdiri dari tiga belas pasal, dari Pasal 338 sampai dengan Pasal 350. Secara umum, kejahatan pembunuhan yang diatur dalam KUHP dapat dikelompokkan ke dalam 2 kelompok, yaitu:

- a. Kejahatan pembunuhan yang dilakukan dengan sengaja. Tindak pidana ini meliputi beberapa kejahatan pembunuhan, yaitu:

- 1) Kejahatan pembunuhan pada umumnya, yang meliputi tindak pidana yang diatur dalam Pasal 338, Pasal 340, Pasal 344 dan 345 KUHP.
  - 2) Kejahatan pembunuhan terhadap bayi pada saat dilahirkan atau tidak lama setelah dilahirkan, yang diatur dalam Pasal 341, Pasal 342 dan Pasal 343 KUHP.
- b. Kejahatan pembunuhan yang dilakukan tanpa adanya kesengajaan, yang diatur dalam Pasal 359 KUHP.

Berdasarkan pengelompokkan, bahwa kejahatan pembunuhan dapat terjadi baik karena unsur "kesengajaan" maupun karena unsur "ketidaksengajaan". Apabila kelompok kejahatan pembunuhan di atas diurutkan sesuai dengan sistematika dalam KUHP, maka urutannya adalah sebagai berikut.

- a. Kejahatan pembunuhan biasa, diatur dalam Pasal 338 KUHP
- b. Kejahatan pembunuhan yang dikualifikasi/pemberatan, diatur dalam Pasal 339 KUHP
- c. Kejahatan pembunuhan berencana, diatur dalam Pasal 340 KUHP
- d. Kejahatan pembunuhan terhadap bayi atau anak, diatur dalam Pasal 341, Pasal 342 dan Pasal 343 KUHP.
- e. Kejahatan pembunuhan atas permintaan korban, diatur dalam Pasal 344 KUHP.
- f. Kejahatan pembunuhan terhadap diri sendiri, diatur dalam Pasal 345 KUHP.

Berdasarkan ketentuan-ketentuan mengenai pidana tentang kejahatan-kejahatan yang ditujukan terhadap nyawa orang sebagaimana dimaksudkan di atas, kita juga dapat mengetahui bahwa pembentuk undang-undang telah bermaksud membuat pembedaan antara berbagai kejahatan yang dilakukan orang terhadap nyawa orang

dengan memberikan kejahatan tersebut dalam lima jenis kejahatan yang ditujukan terhadap nyawa orang masing-masing sebagai berikut:

- 1) Kejahatan berupa kesengajaan menghilangkan nyawa orang lain dalam pengertiannya yang umum, tentang kejahatan mana pembentuk undang-undang selanjutnya juga masih membuat perbedaan kesengajaan menghilangkan nyawa orang yang tidak direncanakan terlebih dahulu yang telah diberi nama *doodslag* dengan kesengajaan menghilangkan nyawa orang lain dengan direncanakan terlebih dahulu yang telah disebut *moord*. *Doodslag* diatur dalam Pasal 338 KUHP sedang *moord* diatur dalam Pasal 340 KUHP.
- 2) Kejahatan berupa kesengajaan menghilangkan nyawa seorang anak baru dilahirkan oleh ibunya sendiri. Tentang kejahatan ini selanjutnya pembentuk undang-undang selanjutnya juga masih membuat perbedaan kesengajaan menghilangkan nyawa seseorang anak yang baru dilahirkan oleh ibunya yang dilakukan tanpa direncanakan terlebih dahulu yang telah diberi nama *kinderdoodslag* dengan kesengajaan menghilangkan nyawa seseorang anak yang baru dilahirkan ibunya sendiri dengan direncanakan terlebih dahulu disebut *kindermoord*. Jenis kejahatan yang terlebih dahulu itu oleh pembentuk undang-undang disebut *kinderdoodslag* dalam Pasal 341 KUHP dan adapun jenis kejahatan yang disebut kemudian adalah *kindermoord* diatur dalam Pasal 342 KUHP.
- 3) Kejahatan berupa menghilangkan nyawa orang lain atas permintaan yang bersifat tegas dan bersungguh-sungguh dari orang itu sendiri, yakni sebagaimana diatur dalam Pasal 344 KUHP.



- 4) Kejahatan berupa kesengajaan mendorong orang lain melakukan bunuh diri atau membantu orang lain melakukan bunuh diri sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 345 KUHP.
- 5) Kejahatan berupa kesengajaan menggugurkan kandungan seorang wanita atau menyebabkan anak yang berada dalam kandungan meninggal dunia. Pengguguran kandungan itu yang oleh pembuat undang-undang telah disebut dengan kata *afdrijving*.
  - (a) Kesengajaan menggugurkan kandungan dilakukan orang atas permintaan wanita yang mengandung seperti yang telah diatur dalam Pasal 346 KUHP.
  - (b) Kesengajaan menggugurkan kandungan orang tanpa mendapat izin dahulu dari wanita yang mengandung seperti yang telah diatur dalam Pasal 347 KUHP.
  - (c) Kesengajaan menggugurkan kandungan yang dilakukan orang dengan mendapat izin dahulu dari wanita yang mengandung seperti yang diatur dalam Pasal 348 KUHP.
  - (d) Kesengajaan menggugurkan kandungan seorang wanita yang pelaksanaannya telah dibantu oleh seorang dokter, seorang bidan, atau seorang peramu obat-obatan, yakni seperti yang di atur dalam Pasal 349 KUHP.

### **III. METODE PENELITIAN**

#### **A. Pendekatan Masalah**

##### 1. Pendekatan Yuridis Normatif

Pendekatan yuridis normatif ini dilaksanakan melalui studi kepustakaan (*library research*) dengan mempelajari norma atau kaidah hukum, tinjauan teori mengenai penegakan hukum terhadap tindak pidana pembunuhan pegawai honorer RSUD A. Dadi Tjokrodipo Bandar Lampung.

##### 1. Pendekatan Empiris

Pendekatan yang dilakukan melalui penelitian secara langsung terhadap objek penelitian dengan cara observasi dan wawancara.

#### **B. Sumber dan Jenis Data**

##### 1. Data Primer

Data Primer adalah data yang diperoleh secara langsung terhadap objek penelitian tentang penegakan hukum terhadap tindak pidana pembunuhan pegawai honorer RSUD A. Dadi Tjokrodipo Bandar Lampung dengan cara observasi (*observation*) dan wawancara (*interview*) kepada informan penelitian.

##### 1. Data Sekunder

Data Sekunder adalah data yang diperoleh dengan cara studi kepustakaan (*library research*) dengan cara membaca, mengutip dan menelaah berbagai

kepuustakaan, azas-azas hukum yang berkaitan dengan masalah-masalah yang diteliti. Data sekunder terdiri dari 3 (tiga) bahan hukum, yaitu:

1) Bahan Hukum Primer dimaksud, antara lain yaitu:

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 *jo* Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Pemberlakuan Peraturan Hukum Pidana di Seluruh Indonesia (KUHP).
- c) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
- d) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia
- e) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.
- f) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman Republik Indonesia.
- g) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa

1) Bahan hukum sekunder adalah bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer.

2) Bahan hukum tersier merupakan data pendukung yang berasal dari informasi dari karya ilmiah, makalahm tulisan ilmiah lainnya, media massa, kamus Bahasa Indonesia dan Kamus Hukum maupun data-data lainnya.

### C. Penentuan Narasumber

Narasumber adalah istilah umum yang merujuk kepada seseorang, baik mewakili pribadi maupun suatu lembaga, yang memberikan atau mengetahui secara jelas tentang suatu informasi, atau menjadi sumber informasi untuk kepentingan pemberitaan di media massa. Adapun narasumber pada penelitian ini terdiri dari:

a. Ditreskrim Polda Lampung	1 orang
b. Dosen Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung	<u>1 orang</u> +
Jumlah	2 orang

### D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data

#### 1. Prosedur Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data dilaksanakan dengan cara sebagai berikut:

##### a. Studi Pustaka (*Library Research*)

Mempelajari literatur-literatur untuk memperoleh data sekunder yang berhubungan dengan masalah yang diteliti berupa azas-azas hukum, peraturan-peraturan hukum dan bahan hukum lain yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

##### b. Studi Lapangan (*Field Research*)

1) Observasi (*observation*) atau pengamatan, dilaksanakan dengan jalan mengamati penegakan hukum terhadap tindak pidana pembunuhan pegawai honorer RSUD A. Dadi Tjokrodipo Bandar Lampung

2) Wawancara (*interview*), wawancara ini dilakukan untuk mengumpulkan data primer yaitu dengan cara wawancara langsung secara terarah (*directive interview*) terhadap narasumber yang terkait dengan perkara tersebut.

## 1. Prosedur Pengolahan Data

Data yang diperoleh selama pelaksanaan penelitian selanjutnya diolah dengan tahapan sebagai berikut:

### a. Editing Data

Data yang telah dikumpulkan baik data sekunder maupun data primer, dilakukan pemeriksaan untuk mengetahui apakah data yang dibutuhkan tersebut sudah cukup dan benar.

### b. Klasifikasi Data

Data yang sudah terkumpul dikelompokkan sesuai dengan jenis dan sifatnya agar mudah dibaca selanjutnya dapat disusun secara sistematis.

### c. Sistematisasi Data

Data yang sudah dikelompokkan dan disusun secara sistematis sesuai dengan pokok permasalahan konsep dan tujuan penelitian agar mudah dalam menganalisis data.

## **E. Analisis Data**

Setelah diperoleh data kemudian dianalisis dengan menggunakan metode analisis secara kualitatif yaitu setelah data didapat diuraikan secara sistematis dan disimpulkan dengan cara pikir induktif sehingga menjadi gambaran umum jawaban permasalahan berdasarkan hasil penelitian.

## **V. PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat diambil kesimpulan bahwa:

1. Penegakan hukum terhadap tindak pidana pembunuhan pegawai honorer RSUD A. Dadi Tjokrodipo Bandar Lampung berdasarkan Pasal 340 KUHP pelaku diduga melakukan pembunuhan berencana dengan unsur-unsur yaitu: Subjek hukum dimana pelaku pembunuhan berencana adalah manusia, Kesengajaan dimana pelaku memiliki kehendak dan keinsyafan untuk menimbulkan akibat tertentu yang telah diatur dalam perundang-undangan, Rencana terlebih dahulu dimana terdapat waktu jeda antara perencanaan dengan tindakan yang memungkinkan adanya perencanaan secara sistematis terlebih dahulu sebelum dilakukan tindakan dan merampas nyawa orang lain dimana tindakan pelaku mengakibatkan kematian orang lain.
2. Dasar pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap terduga pelaku pembunuhan pegawai honorer RSUD A. Dadi Tjokrodipo Bandar Lampung berdasarkan pertimbangan yuridis, sosiologis dan filosofis. Berdasarkan Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman yurisprudensi berdasarkan alat bukti yang digunakan sesuai dengan perbuatan yang dilakukan dan alat bukti tersebut sesuai dengan Pasal 184 KUHP tentang pembunuhan berencana.

## **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka dapat diberikan saran sebagai berikut:

1. Disarankan kepada aparat penegak hukum khususnya hakim dalam hal mengadili pelaku tindak pidana pembunuhan harus memperhatikan kepentingan masyarakat dan kepentingan keluarga korban agar dengan dijatuhkannya hukuman maka akan memberikan manfaat hukum bagi semua pihak.
2. Untuk menghindari penafsiran yang keliru dari masyarakat, maka dalam menjatuhkan pidana kepada terdakwa kasus pembunuhan hendaknya dilakukan secara adil sesuai dengan tingkat kesalahan yang telah diperbuat oleh terdakwa. Dalam menjatuhkan hukuman kepada para terdakwa kasus carok, hendaknya Majelis Hakim mengacu kepada perundang-undangan yang berlaku sesuai dengan permasalahan yang terjadi demi tegaknya supremasi hukum dalam memberikan rasa keadilan kepada masyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. BUKU

Abidin, Zainal dan HA, Farid. 2018. *Hukum Pidana I*, Sinar Grafika, Jakarta.

Andi Hamzah. 2018, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.

Aro, Mukti. 2017, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.

----- . 2019, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama Edisi Revisi*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.

Bambang, Sutiyoso. 2016, *Metode Penemuan Hukum*, UII Pres, Yogyakarta.

Busrizalti, M. 2019, *Hukum Pemda Otonomi Daerah dan Implikasinya*, Total Media, Yogyakarta.

Chazawi, Adami. 2017, *Kejahatan Terhadap Nyawa*, Sinar Grafika, Jakarta.

----- . 2017, *Pelajaran Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Hamzah, Andi. 2017, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta.

----- . 2018, *Asas-asas Penting dalam Hukum Acara Pidana*, Tiara Pustaka.

Husen, Harun M. 2016. *Kejahatan dan Penegakan Hukum di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta.

Lamintang, PAF. 2016, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung.

Marpaung, Leden. 2018. *Tindak Pidana Terhadap Nyawa dan Tubuh (Pemberantas Dan Prevensinya)*, Sinar Grafika, Jakarta.

Moeljatno. 2016, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta.

----- . 2017, *Asas-asas Hukum Pidana*, Putra Harsa, Surabaya.

Najih, Mokhammad dan Soimin. 2016. *Pengantar Hukum Indonesia*, Setara Press, Malang, 2016.

Nawawi Arief, Barda. 2016, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, PT. Citra Aditya Bhakti, Bandung, 2016.



- . 2017, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- . 2017, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- . 2018, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Pound, Roscoe. 2018, *Filsafat Hukum*, dalam Bhpratara Lili Rasjidi, *Dasar-Dasar Filsafat Hukum*, Alumni, Bandung.
- Prodjodikoro, Wirjono. 2019, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung.
- Rahardjo, Agus. 2018. *Cybercrime Pemahaman dan Upaya Pencegahan Kejahatan Berteknologi*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2018.
- Rahardjo, Satjipto. 2018. *Bunga Rampai Permasalahan Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum, Jakarta
- Rifai, Ahmad. 2018, *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif*. Sinar Grafika. Jakarta.
- . 2018, *Penemuan hukum*. Sinar Grafika. Jakarta
- Rubai, Masruchin. 2016, *Asas-Asas Hukum Pidana*, UM Press dan FH UB, Malang.
- Sahnt, Delyana. 2018. *Konsep Penegakan Hukum*, Liberty, Yogyakarta.
- Saleh, Roeslan. 2018, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana; Dua Pengertian Dasar dalam Hukum Pidana*, Aksara Baru, Jakarta.
- Saleh, Wantjik. 2017, *Tindak Pidana Korupsi*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Shafira, Maya. Achmad, Deni. Berdian Tamza, Fristia dan Humam Ghifarv Muhammad. 2022, *Hukum Pemasayrakan dan Penitensier*, Pusaka N. Bandar Lampung.
- Soedarto. 2017, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung.
- Soekanto, Soerjono. 2017, *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, UI Press, Jakarta, 2017.
- Utrecht, E dan Saleh Djindang, Moch. 2016, *Pengantar Dalam Hukum Indonesia*. Sinar Harapan. Jakarta.
- Waluyo, Bambang. 2008, *Pengantar Ilmu Hukum Pidana*, Bulan Bintang, Jakarta.

## **B. UNDANG-UNDANG DAN PERATURAN-PERATURAN LAINNYA**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 *jo* Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Pemberlakuan Peraturan Hukum Pidana di Seluruh Indonesia (KUHP).

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman Republik Indonesia.

## **C. SUMBER LAIN**

Adji, Tresno. 2016. *Penerapan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit dalam Pelayanan Rumah Sakit*, Jurnal Penelitian Kesehatan Masyarakat USU, Medan.

<https://kirka.co/pembunuh-pegawai-rsud-tjokrodipo-dipenjara-10-tahun/2/>

<https://lampung.bpk.go.id/kota-bandar-lampung/>,

Suhendar, <https://seputarlampung.pikiran-rakyat.com/kabar-lampung/pr-971864192/hanya-38-hari-kasus-pembunuhan-pegawai-honorer-rsud-dadi-tjokrodipo-bandarlampung-diungkap-polda-lampung>,